

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 17:40:14 WIB

ASLI

Kendari, 10 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Hamirudin, SE., MM.**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **Muhamad Ali, SP., M.Si**

Alamat :

NIK :

REGISTRASI	
NO. 61/PHPU.BUP-XXIII/2024	
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Kabupaten Wakatobi, yang dalam pengajuan gugatan ini, disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wakatobi Nomor : 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3**) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.49 WITA.

I. PENGANTAR PEMOHON

Amanat Kedaulatan Rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat tersebut dihadapkan dengan kekuatan kekuasaan. Dengan berbagai modus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan kekuasaan dan uang memang dapat membeli dan mengganggu berlangsungnya proses pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata bersandarkan pada praktik - praktik pemilu yang curang (*electoral fraud*)

Bahwa kekuatan kekuasaan tak dinafikan mampu mempengaruhi proses pemilihan dan juga dapat mengendalikan penyelenggara pemilihan khususnya dalam hal ini KPU Kabupaten Wakatobi dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang

demokratis tersebut, namun Kabupaten Wakatobi mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan semata-mata tentang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi lebih penting daripada itu, Pemohon memintakan kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan konstitusional, agar Pilkada Kabupaten Wakatobi betul-betul dapat diselamatkan dari praktik-praktik kecurangan, yang bertentangan semangat dasar UUD 1945. Pemohon tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Wakatobi terabaikan, dengan menolak kekuasaan dan daulat pemerintahan yang sedang berkuasa yang berlaku secara sewenang-wenang, serta mengembalikan daulat rakyat.

Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya, berbagai peristiwa dan pelanggaran serta kecurangan telah dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan Aparat pemerintahan/ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana Bupati

Wakatobi, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Petahana dengan mengintimidasi dan mempengaruhi ASN Kabupaten Wakatobi agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati Petahana, memanfaatkan program dari anggaran untuk melakukan kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan, melakukan mutasi ASN dalam rentang waktu yang dilarang, membentuk forum-forum guna membantu sosialisasi, kampanye dan pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku petahana Bupati Kabupaten Wakatobi. Serta memanfaatkan kegiatan-kegiatan lainnya seakan-akan dalam kedudukan selaku Bupati (padahal sedang masa cuti).

Oleh karena itu atas peristiwa kecurang-kecurangan tersebut telah disampaikan laporan dan atau pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, akan tetapi kembali kekuasaan dapat mempengaruhi proses laporan dan pengaduan tersebut, maka sebagai pintu terakhir guna menegakan keadilan untuk suatu proses Pilkada yang curang, Pemohon menyandar kepada Mahkamah selaku Lembaga Negara yang diberi wewenang penuh oleh UUD 1945;

Atas peristiwa kecurangan yang terjadi maka sangat patut dan telah tepat secara konstitusional Pemohon memohon kepada Mahkamah dapat untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor

Urut 2, yaitu H. Haliana, SE dan Dra. Hj. Safia Wualo selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, dengan keadilan substantif. Hal ini tentunya besar harapan Pemohon kepada Mahkamah untuk betul-betul menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, guna dapat menegakan proses demokrasi JUJUR dan ADIL dan Pilkada yang benar-benar berasal dari Suara Rakyat tanpa pengaruh dan intimidasi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa

dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Tahun 2024, dan Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) mengatur: Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-4**), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1.
4. Bahwa Pasal 157 UU Pilkada ayat (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, dan ayat (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon menyadari adanya keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas perolehan suara untuk

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada, namun demikian Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa Permohonan bukan sekedar angka hasil, bilamana terdapat proses pemilihan yang sarat dengan praktik-praktik curang yang merusak demokrasi. menkesampingkan Pasal 158 UU Pilkada adalah harapan bagi pencari keadilan dan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang dapat mewujudkan keadilan substantif dalam Pilkada;

6. Bahwa syarat perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) diatur Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a yang mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada :

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

7. Bahwa berdasarkan data diketahui jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi per tahun 2024 sebanyak 118.434 Jiwa, Sehingga

ambang batasnya adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi *incasu* Termohon.

8. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") Pemohon sebanyak 28.381 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 32.188 suara dengan total suara sah sebanyak 60.569 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 3.807 suara atau kurang lebih (6%);
9. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), **sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.**
10. Bahwa Pasal 156 UU Pilkada mengatur :
 - (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

11. Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon 2 dengan Pemohon lebih dari 2%, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon –Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1, memiliki *legal standing*, karena selisih suara sebanyak kurang lebih 6% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2;
12. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
 - 1) Pilkada Kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017);

- 2) Pilkada Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017);
- 3) Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017);
- 4) Pilkada Kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017);
- 5) Pilkada Kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018);
- 6) Pilkada Kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018);
- 7) Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021);
- 8) Pilkada Kota Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021);
- 9) Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021);
- 10) Pilkada Kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021);
- 11) Pilkada Kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021);
- 12) Pilkada Kabupaten Nabire (Putusan Nomor 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021);

- 13) Pilkada Kabupaten Samsir (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021);
- 14) Pilkada Kabupaten Nias Selatan (Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021);
- 15) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat (Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021);
- 16) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Nomor 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021);

13. Bahwa apabila diteliti dan dicermati diketahui terdapat 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas di atas, maka ada terdapat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengecualikan ambang batas, yakni:

- **Tentang Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah (lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah); atau**
- **Terdapat Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.**

14. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjadi perhatian bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Wakatobi sangat memenuhi kriteria sebagaimana uraian angka 13 diatas, di mana terdapat permasalahan mendasar yakni masifnya pengerahan dan keterlibatan ASN di Kabupaten Wakatobi, pelibatan birokrasi termasuk aparat desa dan perangkatnya di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Semuanya menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon. Kemudian, atas permasalahan tersebut, tidak ada penegakkan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, justru sebaliknya, Bawaslu Kabupaten Wakatobi serta KPU Kabupaten Wakatobi ikut melegitimasi dan membiarkan permasalahan-permasalahan dalam proses Pilkada yang ada, sehingga berbagai pelanggaran dan kecurangan makin bebas terjadi.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 14.49 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jum'at, 06 Desember 2024, pukul 14.49 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 10.35 WIB. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pemohon menjelaskan bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pemohon menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, yaitu :

- Tahapan sebelum pendaftaran, pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon, dalam tahapan proses

ini, telah terjadi perbuatan dan pelanggaran yaitu H. Haliana, SE adalah Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2021-2026, telah melakukan kegiatan dan Tindakan yang dilarang, yang bersifat menguntungkan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dan merugikan bakal calon pasangan lainnya *incasu* Pemohon, dengan cara membentuk forum-forum Masyarakat Tingkat Desa, melakukan kegiatan pembagian sembako secara berulang pada 18 September 2024 yaitu 4 (empat) hari sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 oleh Termohon;

- Tahapan sosialisasi dan masa kampanye, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, Nomor Urut 2 yang notabene selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk pelanggaran, yaitu dengan memobilisasi, mempengaruhi dan melakukan intimidasi ASN, melakukan mutasi ASN, mempengaruhi dan pengerahan Kepala Desa dengan segenap perangkat desa guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga keras dalam jabatannya sebagai Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi;

- Tahapan pencoblosan dan penghitungan, dalam tahapan ini telah terjadi kegiatan Dimana Kepada Desa hadir di pintu masuk TPS, yang diduga keras mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dan peristiwa ini telah diajukan dan disampaikan keberatan dan sebagai kejadian khusus dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa ketiga uraian singkat diatas, diuraikan secara menyeluruh dengan disertai bukti-bukti dibawah ini :

A. PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON KABUPATEN WAKATOBI, H.HALIANA, SE - Dra. Hj. SAFIA WUALO

1. Bahwa H. Haliana, SE adalah Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2021-2026;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Saudara H. Haliana, SE dan Dra Hj Safia Wualo, telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024;
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar

sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah melakukan pembagian sembako kepada Masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. **(Bukti P-6) dan (Bukti P-7);**

4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah melakukan pembagian sembako kepada Masyarakat Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi di Rumah Jabatan Camat Togo Binongko Kabupaten Wakatobi. **(Bukti P-8);**

5. Bahwa Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, yang melakukan pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi telah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota***

dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

6. Bahwa pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara Sumardin, SH pada tanggal 5 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024. **(Bukti P-9), akan tetapi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti laporan tersebut;**
7. Bahwa pembagian sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pembagian bansos di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara Sumardin, SH pada tanggal 20 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor : 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 **(Bukti P-10), akan tetapi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti laporan tersebut;**

8. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, melakukan penandatanganan MOU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan dari dan ke Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-11)** / <https://www.sultranet.com/pemkab-teken-mou-pesawat-kembali-mengudara-di-wakatobi/>);
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi **(Bukti P-12)** / <https://tribunbuton.com/2024/09/23/pemkab-wakatobi-dan-pihak-pt-super-air-jet-teken-pks-begini-substansinya/amp/>);
10. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi mengambil masa cuti untuk mengikuti kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi karena telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, berdasarkan

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 100.1.4.2/5018 Hal
Cuti Di Luar Tanggungan Negara. **(Bukti P-13);**

11. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi, melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi. **(Bukti.P14)/**
<https://sultra.tribunnews.com/2024/10/31/resmi-beroperasi-kembali-bandara-matahora-layani-penerbangan-wakatobi-makassar-bali-jakarta>) dan Rekaman Video saat H.Haliana, SE melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, yang diduga keras memanfaatkan jabatan selaku Bupati Wakatobi aktif. **(Bukti P-15);**
12. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut bertindak selaku Bupati Kabupaten Wakatobi, sementara pada saat yang bersamaan Saudara H. Haliana, SE, juga adalah Calon Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang mengambil masa cuti karena berkampanye untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

13. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (2), "***Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***";
14. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, telah melanggar peraturan kampanye dengan melakukan Penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (3) "***Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya***";

15. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Wakatobi, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut, seakan-akan tidak sedang cuti kampanye dan menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yaitu dengan melakukan peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi;
16. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati petahana sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Kabupaten Wakatobi, telah menjadikan program beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut sebagai program yang menguntungkan untuk mengangkat citra dirinya sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi. Hal ini didasari oleh fakta, bahwa Maskapai Penerbangan dari

Wakatobi-Makassar dan Makassar-Wakatobi telah dihentikan rute penerbangannya pada tanggal 28 November 2024 atau satu hari setelah proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Wakatobi dilaksanakan, yang dapat diyakini bahwa, beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut hanyalah digunakan untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

17. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Petahana dan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan kampanye dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal***

penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

18. Bahwa pelanggran saudara H. Haliana, SE sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, dalam peresmian beroperasinya Kembali bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara La Ode Herlianto, SH., MH pada tanggal 12 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor : 17/PL/PB/Kab//28.10/X/2024 **(Bukti P-16)**, dan dilaporkan pula oleh saudara La Ode Arman. M, SH. pada tanggal 6 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor : 18/PL/PB/Kab//28.10/XI/2024, juga dilaporkan oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dengan laporan nomor : 26/PL/PB/Kab//28.10/XII/2024 **(Bukti P-17)**, **akan tetapi Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menindak lanjuti laporan tersebut;**
19. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi dalam sebuah acara yang mengumpulkan ASN Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-18)** rekaman suara H.Haliana SE);

20. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Pasangan calon Nomor Urut 2, telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan posisinya sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi petahana dan melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”***;
21. Bahwa pada Bulan Oktober 2024 Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya untuk mendesposisi pengangkatan Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada Aplikasi Dapodik atas nama Nurmayana, S.Pd pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-19)**;

22. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi dan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah mendesposisi pengangkatan Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada Aplikasi Dapodik atas nama Nurmayana, S.Pd pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi tersebut karena telah memastikan bahwa Saudari Nurmayana, S.Pd adalah salah satu orang yang akan mendukung dan membantu kerja pemenangan H. Haliana, SE sebagai calon Bupati Kabupaten Wakatobi;
23. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi, telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan posisinya sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi petahana untuk mengangkat Tenaga Honorer dan telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau***

merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

24. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi **Tahun 2024** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 (**Bukti P-20**), padahal ini merupakan kegiatan yang dilarang karena menguntungkan dirinya untuk Kembali menjadi Calon Bupati Kabupaten Wakatobi 2024;
25. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi tersebut dan diberikan honor dengan menggunakan pembiayaan APBD Kabupaten Wakatobi. (**Bukti P-21**), ini sebagai kegiatan yang menguntungkan untuk kembali menjadi Calon Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024;
26. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang jelas

dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, apalagi dengan menggunakan APBD, ini diduga keras sebagai bentuk rekayasa kegiatan yang menguntungkan dirinya untuk Kembali menjadi Calon Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024;

27. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif untuk digunakan bekerja sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo, Yang melakukan sosialisasi, kampanye dan ajakan untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon H.Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
28. Bahwa salah satu Relawan Pemadam Kebakaran atas nama "**La Janiadin**" yang tercatat sebagai Relawan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Togo Binongko Desa Oru kolom 4 Baris 3, telah melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada acara kampanye resmi Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi (**Bukti P-22**);

29. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya, membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, hal ini telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”***;
30. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE dalam membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi tersebut telah dilaporkan oleh saudara La Ode Arman pada tanggal 7 Desember 2024

kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan laporan Nomor : 019/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 **(Bukti P-23)**;

31. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Bantuan Perbaikan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah **(Bukti P-24)**;
32. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, saat tahapan Pilkada Kabupaten Konawe sedang berlangsung. Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menanda tangani Nota perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 190 Dokumen. Adapun Dokumen NPHD tersebut adalah tentang penerimaan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.10.000.000,- Per Unit Rumah **(Bukti P-25)**;
33. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya memberikan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu kandidat bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, hal ini telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), "***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih***";

34. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE menggunakan kewenangannya memberikan hibah bantuan perbaikan rumah untuk 190 Rumah se Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu kandidat bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi telah dilaporkan oleh saudara La Ode Arman pada tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan laporan Nomor : 018/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 **(Bukti P-26)**;
35. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah membentuk beberapa Forum di tingkat Desa

dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, yaitu :

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 433 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-27);**
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi **(Bukti P-28);**
- c. Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 435 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-29);**

- d. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 436 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-30);**
- e. Pengolah Data Sosial Desa/ Kelurahan Kabupaten Wakatobi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 506.A Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023, kemudian pada Tahun 2024, Forum serupa dibentuk lagi tetapi Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi. **(Bukti P-31);**
36. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah membentuk beberapa Forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang jelas dari pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
37. Bahwa beberapa Forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi yang telah dibentuk tersebut meskipun Surat Keputusan tentang pembentukannya tidak dipublikasi atau disembunyikan, akan tetapi honor dengan menggunakan pembiayaan APBD Kabupaten Wakatobi tetap dibayarkan

sebagaimana terlihat dalam salinan rekening koran salah satu operator DTKS atas nama “**Rahmayanti, S.Ak**” dan dibayarkan pada tanggal 25 November 2024, yang juga dimaksudkan agar nama-nama yang telah dimasukkan sebagai bagian dari Forum tersebut dipastikan untuk memilih Pasangan Calon No Urut 2, H. Haliana, SE dan Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-32)**;

38. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi melakukan pembentukan beberapa forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif untuk digunakan bekerja sebagai Tim Pemenangan H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo, Yang melakukan sosialisasi, kampanye dan ajakan untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon H.Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
39. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi telah menggunakan kewenangannya melakukan pembentukan beberapa forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, hal ini telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;***

40. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE menggunakan kewenangannya melakukan pembentukan beberapa forum di tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi tersebut untuk keuntungannya selaku salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, tersebut telah dilaporkan oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-33)**;

B. TINDAKAN INTIMIDASI DENGAN MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT (MUTASI ASN) DAN PENGARAHAN ASN UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON, H. HALIANA, SE - Dra. Hj. SAFIA WUALO

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 615.A Tahun 2024 tentang pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama SUMARTI, S.Pd.I NIP. 196712311986102013, Pangkat Gol Penata Tk I. Iv/b yang pada awalnya bertugas sebagai guru Ahli Madya di SMPN 3 Binongko Kecamatan Binongko dipindahkan sebagai guru Ahli Madya di SDN Kulati Kecamatan Tomia Timur **(Bukti P-34)**;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 623 Tahun 2024 tentang pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama KIARNI, A.Ma NIP. 198503092009042001, Pangkat Gol Penata Muda Tk I. III/b yang pada awalnya bertugas di TK. Negeri Pembina 2

Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan ke TK. Negeri Pembina
2 Kecamatan Togo Binongko **(Bukti P-35)**;

3. Bahwa Pada tanggal 10 September 2024 Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 603.A Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd NIP. 199310132019032003, Pangkat Gol Penata Muda. III/a yang pada awalnya bertugas di SDN Lentea Kecamatan Kaledupa selatan dipindahkan ke SD. Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi. **(Bukti P-36)**;
4. Bahwa, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, melaksanakan mutasi karena mensinyalir bahwa saudari Sumarti, S.Pd.I, saudari Sumiati La Hata, S.Pd dan saudari Kiarni, A.Ma tidak bersedia mensosialisasikan dan tidak mendukung, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo, selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi 2024;
5. Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten

Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan *tindakan intimidasi* kepada bawahannya yang berstatus ASN untuk **MEMPENGARUHI PILIHAN PEMILIH UNTUK MESOSIALISASIKAN, MENDUKUNG DAN MEMILIH**, Saudara H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo, selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi 2024, hal ini terlihat jelas dalam diktum Surat Keputusan No 603.A Tahun 2024 yang ditujukan kepada Saudari Sumiati La Hata, S.Pd, dimana Surat Keputusan tersebut menuliskan jangka waktu pemindahan tugas saudari Sumiati La Hata, S.Pd dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun;

6. Bahwa pemindahan tugas yang dilakukan oleh H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, kepada bawahannya yang berstatus ASN merupakan tindakan tidak manusiawi, mengingat Kabupaten Wakatobi adalah daerah berbasis kepulauan yang terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang didiami manusia yaitu Pulau Wangi-Wangi (Wanci), Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko, Dimana jarak tempuh dari satu pulau ke pulau lainnya memiliki kesulitan tersendiri dan akibat pemindahan tugas yang dilakukan oleh H. Haliana, SE, selaku Bupati

Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, menyebabkan saudari Sumiati La Hata, S.Pd ***meninggal dunia*** dalam perjalanan pulang dari tempat tugas (**Bukti P-37**);

7. Bahwa H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, telah melakukan pelanggaran dengan melakukan mutasi ASN Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024, sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (1), ***“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dan Pasal 71 ayat”, (2) “yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal***

penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

8. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh H. Haliana, SE selaku Petahana Bupati Wakatobi, juga melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, kemudian di tindak lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024, perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota di seluruh Indonesia yang pada pokoknya menyatakan : **“mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri”**.
9. Bahwa pelanggaran saudara H. Haliana, SE menggunakan kewenangannya melakukan mutasi ASN Kabupaten Wakatobi untuk keuntungannya selaku salah satu Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaporkan oleh saudara Sumardin, SH pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 **(Bukti P-38)**, dan dilaporkan juga

oleh Ferdi, SH pada tanggal 11 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 **(Bukti P-39)**, serta dilaporkan pula oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-40)**;

10. Bahwa sebagian besar ASN Kabupaten Wakatobi secara Terstruktur Sistematis dan Masif telah memberikan dukungan secara nyata mesosialisasikan dan mengajak Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
11. Bahwa Pemohon mengajukan beberapa kejadian sebagai sampel untuk memperlihatkan hal tersebut yaitu :
 - a. Saudara Dino yang diketahui adalah pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi, telah membuat postingan dengan mengirim gambar Pasangan Calon noorurut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada grup whatsapp Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-41)**.
 - b. Saudari Dewiyana, S.Pd yang diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi, telah membuat undangan Rapat untuk orang tua siswa dalam rangka penyerahan bantuan Baju dan beasiswa dan telah melakukan percakapan melalui whatsapp dengan salah

seorang dari orang tua siswa yang memastikan bahwa orang tua siswa tersebut adalah bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-42)**.

c. Saudari Suharni Muiz yang saat ini tercatat sebagai ASN yang bertugas di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, mengirimkan postingan gambar pada grup Dapodik Spenitsel disertai dengan tulisan "Alhamdulillah No 2 menuju 2 Periode" **(Bukti P-43)**.

d. Saudari Fatmawati Sukma Yang saat ini bertugas pada Puskesmas Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Atau yang menuliskan/memeperkenalkan diri dengan nama "Aleyta Anammal" pada akun media sosali facebooknya, telah membuat postingan pada akun media sosial facebooknya tersebut, terkait kondisi honorer yang diberhentikan karena tidak mendukung Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo dan memastikan bahwa dirinya adalah bagian dari tim pemenagan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-44)**.

12. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tentu terjadi karena adanya Janji dan Intimidasi yang dilakukan oleh H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi;

13. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang telah memberikan dukungan secara nyata mesosialisasikan dan mengajak Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, telah dilaporkan oleh saudara Muh Rusli pada tanggal 24 September 2024 dengan laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/28.01/IX/2024 **(Bukti P-45)**, dan 03/PL/PB/Kab/28.01/IX/2024 **(Bukti P-46)** dan juga dilaporkan lagi pada , pada tanggal 8 Oktober 2024, laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 **(Bukti P-47)**, dan 07/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 **(Bukti P-48)** dan dilaporkan lagi serta dilaporkan pula oleh Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-49)**.
14. Bahwa sebagian besar Perangkat Desa di Kabupaten Wakatobi secara Terstruktur Sistematis dan Masif telah memberikan dukungan secara nyata mesosialisasikan dan mengajak Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo pada Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
15. Bahwa Pemohon mengajukan beberapa kejadian sebagai sampel untuk memperlihatkan hal tersebut yaitu :

- a. Kepala Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang pada hari pemungutan suara berada di area masuk TPS 01 Desa Tindoi dan mengarahkan dan diduga mengintimidasi Masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo **(Bukti P-50)**. Hal yang sama diduga juga terjadi di beberapa TPS lainnya, ini telah disampaikan sebagai keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Kepala Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, memerintahkan Masyarakat di desanya untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo, **(Bukti P-51)**.
 - c. Perangkat Desa mengikuti kegiatan kampanye dan pawai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo, **(Bukti P-52)**.
16. Bahwa pelanggaran kepala desa dan perangkat desa yang diduga mendukung salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor

Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo telah dilaporkan oleh saudara Sumardin SH, pada tanggal 6 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 04/PL/PB/Kab/28.01/X/2024 **(Bukti P-53)**, serta dilaporkan pula oleh saudara Filman Ode pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan laporan nomor: 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 **(Bukti P-54)**;

17. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan juga dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (“**SKB Pilkada**”), disebutkan bahwa:

*PNS dilarang: (n). **memberikan dukungan kepada ... Calon Kepala Daerah .. dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan***

salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Oleh karena itu terbukti Tindakan-tindakan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah memberikan pengarahan dan menggerakkan Para Aparatur Sipil Negara Kabupaten Wakatobi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo adalah Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif ;

18. Bahwa pada prinsipnya Pilkada harus sesuai dengan “*asas luber dan jurdil*”, pelaksanaan PemiluKada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, ***“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas***

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, **“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”**;

19. Bahwa selain daripada itu di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut *Asas Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* yang bermakna “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.
20. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 02 atas nama Saudara H. Haliana, SE dan Dra Hj Safia Wualo yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan sebuah cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine***

tetapi karena pengaruh politik uang, serta pengaruh kekuasaan dan/atau setidak-tidaknya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024 merupakan Pemilihan yang patut diduga telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa,

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

21. Bahwa sebagaimana Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasikan telah melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Wakatobi;
22. **Bahwa atas seluruh peristiwa dan Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2, yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam proses Pilkada Kabupaten Wakatobi, yang kemudian telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, namun demikian tidak ada satupun laporan dan pengaduan dan keberatan dan atau kejadian khusus yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu**

Kabupaten Wakatobi, ini juga menunjukkan ketidak-profesionalan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan bahkan diduga melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene selaku Petahana Bupati Kabupaten Wakatobi;

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon secara sengaja telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pilkada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pilkada. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi

(Termohon) Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo. Dibatalkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka patut dan berdasarkan hukum serta secara konstitusional, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;
3. Memberikan sanksi diskualifikasi pencalonan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;

4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hamirudin, SE., MM dan Muhammad ali, SP., M.Si selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Hamirudin, SE., MM dan Muhamad Ali, SP., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perhatian yang mulia majelis Hakim Konstitusi dan kiranya mempertimbangan secara penuh Permohonan dan berkenan mengabulkan Permohonan. Pemohon ucapkan terima kasih;

Hormat Kami,

Pemohon



(H. Hamirudin, SE., MM)



(Muhammad Ali, SP., M.Si)